



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan sinkronisasi dan optimalisasi dalam pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah dasar/madrasah ibtidaiah negeri dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 27 dan angka 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang dipimpinnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat PPK Dinas Pendidikan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Pendidikan.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.

15. Bendahara BOS sekolah adalah pegawai pada sekolah yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja sekolah dalam rangka pelaksanaan program BOS di sekolah.
16. Tim Manajemen BOS adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Blora pada jenjang pendidikan dasar yang dibentuk oleh Bupati.
17. Tim Manajemen BOS sekolah adalah Tim Manajemen BOS pada masing-masing sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas umum daerah oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

27. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 28. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima dana BOS adalah Sekolah Negeri yang meliputi: SD/MI dan SMP/Mts.
- (2) Sekolah Negeri penerima dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Negeri yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi dana BOS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran alokasi dana BOS yang bersumber dari dana APBD ditetapkan berdasarkan jumlah siswa dengan rumusan sebagai berikut:

a. Untuk SD Negeri:

1. jumlah siswa sampai dengan 50 (lima puluh) orang:

Rp. 2.000.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 13.350,-)

2. jumlah siswa 51 (lima puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) orang:

Rp. 1.500.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 13.350,-)

3. jumlah siswa 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang:

Rp. 1.000.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 13.350,-)

4. jumlah siswa 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 220 (dua ratus dua puluh) orang:

Rp. 750.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 13.350,-)

5. jumlah siswa 221 (dua ratus dua puluh satu) orang atau lebih:

Rp. 500.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 13.350,-)

- b. Untuk SMP Negeri:

1. jumlah siswa sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang:

Rp. 3.000.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 18.000,-)

2. jumlah siswa 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) orang:

Rp. 2.500.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 18.000,-)

3. jumlah siswa 126 (seratus dua puluh enam) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang:

Rp. 2.000.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 18.000,-)

4. jumlah siswa 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 620 (enam ratus dua puluh) orang:

Rp. 1.500.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 18.000,-)

5. jumlah siswa 621 (enam ratus dua puluh satu) orang atau lebih:

Rp. 1.000.000,- + (Jumlah siswa X Rp. 18.000,-)

4. ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah penerima dana BOS bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dana BOS dilampiri dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Buku Kas Umum (Buku Pembantu BKU), dokumen/bukti pengeluaran yang sah, berita acara pemeriksaan kas dan buku register penutupan kas yang masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari:
 - a. asli, untuk disimpan oleh sekolah penerima dana BOS;
 - b. tindasan kedua, untuk disimpan oleh Dinas Pendidikan;
 - c. tindasan ketiga, untuk disampaikan kepada Kepala BPPKAD; dan
 - d. tindasan keempat, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan audit pemeriksaan bila diminta atau diperlukan.

- (3) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk Sekolah Negeri;
- (4) Berkas laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK Dinas Pendidikan dibantu oleh Petugas Peneliti Laporan Pertanggungjawaban, yang meliputi:
 - a. Petugas Peneliti Laporan Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan yang bertugas meneliti laporan pertanggungjawaban dana BOS dari SMP/MTs;
 - b. Petugas Peneliti Laporan Pertanggungjawaban pada UPTD TK/SD Kecamatan yang bertugas meneliti laporan pertanggungjawaban dana BOS dari SD dan MI di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.
BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora

AKHMAD KANDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103198608 1 001

